



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 356.05/6/1/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
KOTA SURAKARTA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;

b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas pemberantasan pungutan liar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengendali/Penanggunjawab

1. memberi arah kebijakan, masukan, nasihat dan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Kota Surakarta;
2. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Tengah dan Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Pusat.

b. Ketua Pelaksana

1. membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan daerah;
2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Satuan Tugas;
3. melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh unit Satuan Tugas.
4. melaporkan kegiatan Satuan Tugas kepada Walikota secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi;

c. Wakil Ketua ...

- c. Wakil Ketua
membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana dalam teknis operasional kegiatan Satuan Tugas.
- d. Sekretaris
membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana dalam administrasi umum, keuangan, penyediaan data dan informasi.
- e. Kelompok Ahli
memberikan masukan dan saran kepada Walikota berkaitan dengan tugas dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan Satuan Tugas.
- f. Kelompok Kerja Unit Intelijen
 1. melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku Pungutan Liar (Pungli);
 2. melakukan kegiatan penyusupan *eliciting* dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
 3. membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana;
 4. membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Satuan Tugas;
- g. Kelompok Kerja Unit Pencegahan
Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap area rawan pungutan liar dan melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar di lingkungan instansi di daerah yang memberikan pelayanan publik.
- h. Kelompok Kerja Unit Penindakan
melakukan upaya-upaya represif (Operasi Tangkap Tangan/OTT) sesuai kewenangannya terhadap para pelaku pungutan liar di lingkungan instansi di daerah yang memberikan pelayanan publik.
- i. Kelompok Kerja Unit Yustisi
memberikan masukan dan saran kepada Ketua Pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, untuk dilakukan penindakan baik secara administrasi dan/atau secara pidana sesuai kewenangannya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Januari 2017

WALIKOTA SURAKARTA


FX HADI RUDYATMO


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 356.05/6/1/2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
 KOTA SURAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS
 PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR KOTA SURAKARTA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
1.	2	3
1.	Pengendali/Penanggungjawab	Walikota Surakarta
2.	Kelompok Ahli	1. Kapolresta Surakarta 2. Ketua DPRD Kota Surakarta 3. Dandim 0735/Surakarta 4. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta 5. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta 6. Ketua Pengadilan Agama Surakarta 7. Wakil Walikota Surakarta 8. Sekretaris Daerah Kota Surakarta
3.	Ketua Pelaksana	Wakapolresta Surakarta
4.	Wakil Ketua I Wakil Ketua II	Inspektur Kota Surakarta Kasi Intel Kejari Surakarta
5.	Sekretaris	1. Kabag Ops 2. Kabag Ren 3. Kabag Sumda
6.	Pokja Unit Intelijen Ketua Sekretaris Anggota	Kasat Intelkam Polresta Surakarta Kepala Kesbangpol Kota Surakarta 1. Pasi Intel Kodim 0735/Surakarta 2. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kota Surakarta 3. Anggota Intel Polresta Surakarta (1 orang) 4. Anggota Intel Kejari Surakarta (1 orang) 5. Anggota Intel Kodim 0735/Surakarta (1 orang)
7.	Pokja Unit Pencegahan Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kota Surakarta

	Sekretaris Anggota	Kasat Binmas Polresta Surakarta 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta 2. Inspektur Pembantu Wilayah II 3. Kabid Pendidikan dan Pelatihan pada BKPPD Kota Surakarta 4. Kasubag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Kota Surakarta 5. Anggota Satbinmas Polresta Surakarta (1 orang)
8.	Pokja Unit Penindakan Ketua Sekretaris Anggota	Kasatreskrim Polresta Surakarta Sekretaris Inspektorat 1. Kasi Pidum Kejari Surakarta 2. Kasi Propam Polresta Surakarta 3. Dan Denpom IV/4 Surakarta 4. Kasubag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Kota Surakarta 5. Anggota Satreskrim Polresta Surakarta (2 orang) 6. Anggota Pidum Kejari Surakarta (1 orang)
9.	Pokja Unit Yustisi Ketua Sekretaris Anggota	Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Surakarta Kasubag Hukum Polresta Surakarta 1. Kabid Pembinaan, Kesejahteraan dan kinerja Aparatur pada BKPPD Kota Surakarta 2. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kota Surakarta 3. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Kota Surakarta 4. Anggota Subbag Hukum Polresta Surakarta (1 orang)

WALIKOTA SURAKARTA,


FX HADI RUDYATMO